



PUTUSAN

Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Aminoza als Edo Bin Achmad Sahabuddin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH Azhari No.52 Rt.25 Rw.01 Kel.14 Ulu Ke.SU.II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Wijayanti,SH dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1023/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 19 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO AMINOZA Als EDO BIN ACHMAD SAHABUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHO AMINOZA Als EDO BIN ACHMAD SAHABUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk POCO C40 warna yellow dengan no.IMEI : 862598053596722
 - 1 (satu) buah batu anak cobekan
 - 1 (satu) unit HP merk POCO C40 warna yellow dengan no.IMEI : 862598053596722
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yuli als Ujok binti Abas
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RIDHO AMINOZA als EDO bin ACHMAD SAHABUDDIN** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 dibawah jembatan Ampera

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg



Kel.9-10 Ulu Ke.Jakabaring Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan *membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadah,* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat disebutkan diatas, saat terdakwa sedang duduk dibawah jembatan Ampera Kel.9-10 Ulu Kec.Jakabaring Palembang kemudian terdakwa melihat saksi Hendra Cipta alias Hendra bin Ahmad Mustar (dalam penuntutan terpisah) memanggil terdakwa dari seberang jalan sambil menunjukkan 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow. Saat terdakwa mendekati saksi Hendra Cipta alias Hendra bin Ahmad Mustar berkata "NAH HP DIJUAL" dan dijawab terdakwa "HP SIAPO, BERAPO" dijawab saksi Hendra Cipta alias Hendra bin Ahmad Mustar sambil menunjuk saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Hendra Cipta alias Hendra bin Ahmad Mustar meninggalkan terdakwa dan saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY sambil berkata "LAJULAH BEPADULA KAMU". Setelah itu saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY membuka harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana ditawarkan oleh terdakwa Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY menyetujuinya. Setelah terdakwa membayar 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY kemudian saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY memberikan terdakwa 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk LONGBO secara gratis. Setelah itu terdakwa meninggalkan saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY dan tak lama kemudian datang saksi Hendra Cipta alias Hendra bin Ahmad Mustar menemui lalu saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang terima kasih. Sekira pukul 21.00 Wib di hari yang sama saat terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk nongkrong dibawah jembatan ampera terdakwa bertemu dengan saksi Hendra Cipta alias Hendra bin Ahmad Mustar lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Hendra Cipta alias Hendra bin Ahmad Mustar sebagai uang tanda terima kasih karena telah membeli HP yang murah.

Bahwa terdakwa Ridho Aminoza Als Edo Bin Achmad Sahabuddin harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya diperoleh dari kejahatan penadahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **RIDHO AMINOZA als EDO bin ACHMAD SAHABUDDIN** korban mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa RIDHO AMINOZA als EDO bin ACHMAD SAHABUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULI Als UJOK BINTI ABAS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pipa Jaya Lorong Keluarga Rt.2 RTw.09 Ke.Jakabaring Palembang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat di kantor Polisi melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara pada saat korban sedang tidur diruang tamu terdakwa masuk kedalam rumahnya. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah korban saat itu terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco C40 warna yellow milik korban dan tas gendong warna hitam yang korban letakkan di samping kepala korban sebelah kanan korban terbangun dan langsung berteriak "TOLOOONNGG.." kemudian terdakwa langsung memukul kedahi korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala bagian samping kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa berlari meninggalkan rumah korban dengan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbow dan 1 (satu) unit HP merk Poco C40 warna yellow.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan hanya sendirian.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah batu ulekan untuk memukul kepala korban.
- Bahwa korban mengalami luka robek dipelipis mata sebelah kiri, luka robek dikepala belakang, dahi memar, tangan kanan memar, ibu jari tangan kanan memar.
- Bahwa akibat korban kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbow dan 1 (satu) unit HP merk Poco C40 warna yellow korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; a

2. Saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Pipa Raya Lr.Keluarga Rt.2 Kel.15 Ulu Palembang.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh polisi dikarenakan melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Pipa Jaya Lorong Keluarga Rt.2 RTw.09 Ke.Jakabaring Palembang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULI Als UJOK BINTI ABAS (Alm).
- Bahwa barang yang berhasil saksi ambil yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbow dan 1 (satu) unit HP merk Poco C40 warna yellow.
- Bahwa cara saksi mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara pada saat korban sedang tidur diruang tamu terdakwa masuk kedalam rumahnya. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah korban saat itu terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco C40 warna yellow milik korban dan tas gendong warna hitam yang korban letakkan di samping kepala korban sebelah kanan korban terbangun dan langsung berteriak "TOLOONNGG.." kemudian terdakwa langsung memukul kedahi korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah kepala bagian samping kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa berlari meninggalkan rumah korban dengan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbow dan 1 (satu) unit HP merk Poco C40 warna yellow.

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan hanya seorang diri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.30 saksi menjual 1 (satu) buah HP merk Poco C40 warna yellow dibawah jembatan ampera kepada kepada terdakwa Ridho AMinoza als Edo dengan cara saksi mengenal terdakwa Edo melalui saksi Hendra Cipta lalu saksi menawarkan kepada saksi Ridho AMinova sebesar RP.400.000,- kemudian saksi Ridho Aminova menawar dengan harga Rp.385.000 dan saksi menyetujuinya. Setelah terdakwa membayar kemudian saksi memberikan saksi Ridho Aminova 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo secara gratis lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.20.000 kepada saksi Hendra Cipta sebagai uang terima kasih.

- Bahwa uang hasil penjualan HP telah saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi HENDRA CIPTA BIN AHMAD MUSTAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh polisi dikarenakan menjadi perantara pertolongan jahat dalam menjual Hp yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

- Bahwa saksi menjadi perantara dalam menjual barang yang diduga dari hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib dibawah jembatan ampera.

- Bahwa saksi membantu menjual 1 (satu) unit HP merk Poco C40 warna yellow.

- Bahwa saksi mengenal para pelaku karena sering minum tuak dibawah ampera namun saksi tidak mengetahui namanya.

- Bahwa saat saksi membantu menjual HP tidak ada kotak HP nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui HP yang dijual seharga Rp.385.000 yang dibeli terdakwa dari saksi Rico Ricardo.
- Bahwa saat itu saksi diberi uang oleh saksi Rico Ricardo uang sebesar Rp.20.000 dan pada waktu malam harinya saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar RP.10.000,- sebagai tanda ucapan terima kasih. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib dibawah jembatan ampera Kel.9-10 Ulu Kec.Jakabaring Palembang dan barang yang terdakwa beli 1 (satu) buah HP merk POCO C40 warna yellow tanpa kotak HP dan juga diberikan seara gratis 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo.
 - Bahwa terdakwa membeli Hp tersebut melalui perantara saksi Hendra Cipta yang mana HP tersebut diakui milik saksi Rico Ricardo yang dibeli seharga Rp.385.000,-
 - Bahwa bermula saksi saat itu sedang duduk dibawah ampera lalu saksi Hendra Cipta memanggil dari seberang jalan sambil menunjukkan HP kemudian terdakwa mendekat dan bertanya HP siapa dan dijawab saksi Hendra Cipta HP saksi Rico Ricardo dengan menawarkan harga Rp.400.000 lalu ditawar terdakwa Rp.385.000 dan disetujui saksi Rico Ricardo.
 - Bahwa saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY membuka harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana ditawar oleh terdakwa Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY menyetujuinya.
 - Bahwa setelah terdakwa membayar 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY kemudian saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY memberikan terdakwa 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk LONGBO secara gratis
 - Bahwa pada malam harinya saat berada dibawah jembatan ampere terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000 kepada saksi Hendra Cipta sebagai tanda ucapan terima kasih.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya merupakan barang yang diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk POCO C40 warna yellow dengan no.IMEI : 862598053596722
2. 1 (satu) buah batu anak cobekan
3. 1 (satu) unit HP merk POCO C40 warna yellow dengan no.IMEI : 862598053596722
4. 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib dibawah jembatan ampera Kel.9-10 Ulu Kec.Jakabaring Palembang dan barang yang terdakwa beli 1 (satu) buah HP merk POCO C40 warna yellow tanpa kotak HP dan juga diberikan seara gratis 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo.
- Bahwa terdakwa membeli Hp tersebut melalui perantara saksi Hendra Cipta yang mana HP tersebut diakui milik saksi Rico Ricardo yang dibeli seharga Rp.385.000,-
- Bahwa bermula saksi saat itu sedang duduk dibawah ampera lalu saksi Hendra Cipta memanggil dari seberang jalan sambil menunjukkan HP kemudian terdakwa mendekat dan bertanya HP siapa dan dijawab saksi Hendra Cipta HP saksi Rico Ricardo dengan menawarkan harga Rp.400.000 lalu ditawar terdakwa Rp.385.000 dan disetujui saksi Rico Ricardo.
- Bahwa saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY membuka harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana ditawar oleh terdakwa Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY menyetujuinya.
- Bahwa setelah terdakwa membayar 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY kemudian saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY memberikan terdakwa 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk LONGBO secara gratis

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya saat berada dibawah jembatan ampere terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000 kepada saksi Hendra Cipta sebagai tanda ucapan terima kasih.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya merupakan barang yang diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan

Ad.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Ridho Aminoza als Edo Bin Achmad Sahabuddin yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan .

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang unsur ini, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib dibawah jembatan ampera Kel.9-10 Ulu Kec.Jakabaring Palembang dan barang yang terdakwa beli 1 (satu) buah HP merk POCO C40 warna yellow tanpa kotak HP dan juga diberikan seara gratis 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo, Dimana terdakwa telah membeli Hp tersebut melalui perantara saksi Hendra Cipta yang mana HP tersebut diakui milik saksi Rico Ricardo yang dibeli seharga Rp.385.000,- ;

Menimbang, bahwa bermula saksi saat itu sedang duduk dibawah ampera lalu saksi Hendra Cipta memanggil dari seberang jalan sambil menunjukkan HP kemudian terdakwa mendekat dan bertanya HP siapa dan dijawab saksi Hendra Cipta HP saksi Rico Ricardo dengan menawarkan harga Rp.400.000 lalu ditawar terdakwa Rp.385.000 dan disetujui saksi Rico Ricardo.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membayar 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY kemudian saksi RICO RICARDO als RICO bin INSABENY memberikan terdakwa 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk LONGBO secara gratis ;

Menimbang, bahwa pada malam harinya saat berada dibawah jembatan ampere terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000 kepada saksi Hendra Cipta sebagai tanda ucapan terima kasih dan terdakwa mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Poco C40 warna Yellow tanpa kotak dan kelengkapan lainnya merupakan barang yang diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg



pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak HP merk POCO C40 warna yellow dengan no.IMEI : 862598053596722, 1 (satu) buah batu anak cobekan, 1 (satu) unit HP merk POCO C40 warna yellow dengan no.IMEI : 862598053596722 dan 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Yuli als Ujok binti Abas selasku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ridho Aminoza als Edo Bin Achmad Sahabuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penadahan* ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Aminoza als Edo Bin Achmad Sahabuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu anak cobekan
 - 1 (satu) unit HP merk POCO C40 warna yellow dengan no.IMEI : 862598053596722
 - 1 (satu) buah jam tangan warna pink silver merk Longbo.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yuli als Ujok binti Abas

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H,M.Hum, Eddy Cahyono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Aulia R.Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH